

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan dengan skala kecil di Indonesia ialah pemerintahan desa. Desa dijalankan oleh kepala desa dengan, bertanggung jawab serta berperan mengelola administrasi mereka. Negara memberikan kebebasan kepada pengurus desa untuk melaksanakan asas-asas penyelenggaraannya, yang menurutnya segala aktivitas yang dilaksanakan diwajibkan untuk mampu dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan pada peraturan dan adat yang ada pada masyarakat desa. Ini tentang tanggung jawab pada proses mengelola dana desa. Pengurus desa terdiri dari beberapa individu yang memegang jabatan penting dalam administrasi desa. Meskipun peran dan jabatan mereka dapat bervariasi di setiap negara (Wiratna, 2019:120).

Pengelolaan kesejahteraan rakyat desa melibatkan serangkaian upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa yang dicerminkan pada pengelolaan APBDes. Penting bagi pengurus desa untuk bekerja sama dengan masyarakat desa, lembaga pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. Desa memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran desa. Hal ini mencakup menentukan alokasi dana untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Penyusunan anggaran harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dan memperhatikan kebutuhan dan

aspirasi mereka (Sobaruddin, 2019).

Pengukuran kinerja membantu memastikan akuntabilitas pengurus desa terhadap penggunaan sumber daya desa dan pelaksanaan program-program kesejahteraan. Dengan memiliki metrik yang jelas dan objektif, masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja pengurus desa dan memastikan penggunaan dana desa yang transparan dan efektif. Hasil pengukuran kinerja ialah laporan keuangan yang dipergunakan dalam evaluasi neraca untuk mengetahui baik maupun buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah itu sendiri. Serta dapat dipergunakan untuk melihat secara efektif perkembangan laporan keuangan dari waktu ke waktu mendatang.

Menilai kinerja pemerintah daerah melibatkan beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ini mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian target keuangan yang telah ditetapkan. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau pemerintah, dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan mereka. (Wiratna, 2019:106).

Dengan analisis kinerja keuangan, perkembangan ekonomi suatu daerah dapat ditentukan, dibandingkan dengan metode periode sebelumnya seperti halnya administrasi keuangan agar dapat diketahui proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Menganalisis laporan keuangan pemerintah desa memiliki

kepentingan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik, Dengan menganalisis informasi keuangan yang terdapat dalam laporan, pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi dana, prioritas pengeluaran, dan perencanaan anggaran. Analisis laporan keuangan juga membantu dalam merencanakan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan desa (Sobaruddin, 2019)

Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan menganalisis laporan keuangan, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana dana publik digunakan, apakah pengeluaran sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta apakah ada kepatuhan terhadap peraturan keuangan yang berlaku.

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk pengendalian keuangan yang baik dan pendeteksian potensi penyalahgunaan dana publik. Dengan menganalisis anggaran, pengeluaran, dan saldo keuangan, pemerintah daerah dapat mengawasi penggunaan dana, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan keuangan, serta mendeteksi adanya penyalahgunaan atau tindakan yang tidak etis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pembangunan desa yang baik dari sisi keuangan melibatkan pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap sumber daya keuangan yang tersedia. Desa perlu

memiliki perencanaan anggaran yang baik dan realistis. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan pembangunan, pengalokasian dana yang memadai untuk setiap sektor, dan penyusunan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan anggaran yang baik akan membantu menghindari pengeluaran yang tidak terkendali dan memastikan dana yang tersedia digunakan secara efektif.

Pengelolaan keuangan desa yang baik melibatkan beberapa prinsip dan praktik terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian keuangan. Pemerintah desa dapat melakukan perencanaan keuangan yang komprehensif dengan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa, menetapkan tujuan keuangan, dan mengestimasi pendapatan dan pengeluaran. Perencanaan yang baik akan membantu desa dalam mengalokasikan dana dengan bijaksana dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Saat ini muncul rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa yang menguasai, mengelola keuangan, dan terhadap besarnya dana desa yang dimiliki desa dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Rendahnya kepercayaan pengelolaan dana desa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa ditambah dengan banyaknya anggaran dana desa yang berbanding terbalik dengan realita pembangunan di desa.

Selanjutnya, adalah adanya pandemi COVID-19 yang telah menjadi wabah lebih dari setahun, tidak hanya berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat, tetapi juga membatasi aktivitas masyarakat dengan adanya Penerapan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Dalam menghadapi pandemi, pemerintah sendiri memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Bantuan yang diberikan bersifat langsung, atau dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), atau bantuan sosial yang dikelola oleh desa dan disalurkan kepada masyarakat yang berdampak.

Di beberapa kasus yang ada di masyarakat, besar jumlah anggaran desa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan pembangunan desa, salah sasaran dan disalah artikan. Sehingga, banyak disalahpahami oleh pemerintah desa, yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari melakukannya. Seperti fenomena yang terjadi baru-baru ini dari berita Kompas.com ( 9/9/2021). Tiga mantan Kades di Kudus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Penyalahgunaan dana desa bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh pemerintah desa karena kurang adanya pengawasan terhadap alokasi dana desa, oleh sebab itu pemerintah desa harus memiliki kepentingan yang positif dalam penggunaan dan pengelolaannya terhadap pembangunan desa di masa depan. Selain itu, alasan dilakukan penelitian di Pemerintahan Samirejo adalah karena perbedaan penerimaan PAD setiap tahunnya serta bagaimana pengelolaannya dana tersebut, dikarenakan saat ini masih belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga terdapat permasalahan bagaimana kondisi kinerja keuangan pengelolaan dana desa tersebut.

Dalam rangka menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh ada kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Oleh itu Alokasi dana desa harus memiliki standar dalam tahap persiapan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengkaji seberapa efektif dan luas pengelolaan alokasi dana desa, perlu melakukan analisis kinerja keuangan dana desa. Analisis kinerja keuangan sangatlah penting serta menjadi salah satu pedoman yang digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan dapat menjadi tolak ukur untuk perbaikan kinerja keuangan di masa depan, melihat pencapaian apa yang telah dilakukan serta menilai kinerja keuangan dan membantu pemerintah desa mengungkap dan mengevaluasi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pengelolaan keuangan pemerintah desa Samirejo kabupaten Kudus semakin transparan, jujur, efektif dan efisien, membuat penulis dapat melihat data-data yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya di desa Samirejo untuk dianalisis dan dievaluasi dan menghasilkan sebuah informasi, apakah pemerintah desa memiliki kemampuan dan keberhasilan dalam mengelola keuangannya dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, atau sebaliknya, mengakibatkan tingkat pelayanan yang buruk dan kegagalan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan telah banyak dipakai pada lembaga-lembaga korporasi yang bersifat komersial, namun masih sangat terbatas pada lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah desa.

Penyampaian laporan keuangan oleh usaha yang bersifat komersial Selanjutnya, membuat penilaian keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penilaian tanggung jawab pengelolaan keuangan desa menjadi fokus pada target pendapatan dan akibatnya bagaimana Dana Desa Mengubah konfigurasi atau struktur hasil Alokasi.

*Research Gap* dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rusmianto dan Maryani (2018) menyatakan kinerja keuangan desa di Kecamatan Waysulan belum memuaskan. dilihat dengan nilai rasio kemandirian rata-rata 2.05 % dari skala 100%, rasio efisiensi 100%, dan rasio pertumbuhan sebesar 35%. Rigel (2023) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tergolong efektif, Rasio efisiensi keuangan daerah belum efisien.

Dizzy et al. (2019) menyatakan kinerja pemerintah desa Bulak dari aspek kemandirian dan keserasian adalah masih kurang optimal, kinerja pemerintah desa dari aspek pertumbuhan cukup baik dilihat dari total pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terkait penggunaan analisis kinerja keuangan dalam mengukur kinerja keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah desa. Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena serta *research gap* diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas Pada Pemerintahan Desa Samirejo Kabupaten Kudus”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup merupakan batasan persoalan atau permasalahan yang

harus dikaji oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan.
2. Objek penelitian ini adalah kantor desa Samirejo periode 2017-2021.
3. Periode penelitian dibatasi hanya 5 tahun, yaitu dimulai daritahun 2017-2021.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Di beberapa kasus yang ada di masyarakat, besar jumlah anggaran desa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan pembangunan desa, salah sasaran dan disalah artikan. Sehingga, banyak disalah pahami oleh pemerintah desa, yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari melakukannya.

Permasalahan yang ada dalam Samirejo adalah belum tidak diketahuinya posisi kinerja keuangan serta ketidakadaan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kondisi kinerja keuangan desa tersebut, hal itu dapat menimbulkan penyalahgunaan dana desa dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pemerintah desa akibat kurangnya



pengawasan terhadap alokasi dana desa, Berdasarkan pada permasalahan penelitian yang telah diuraikan dan adanya fenomena yang ada dalam latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas Kantor Desa Samirejo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Samirejo Kabupaten Kudus?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas Pemerintah Desa Samirejo Kabupaten Kudus?
2. Menganalisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio Pertumbuhan Kantor Desa Samirejo Kabupaten Kudus

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun dari penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang analisis kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan tingkat efisiensi dan pertumbuhan di Kantor Desa Samirejo Kabupaten Kudus, serta menambah

referensi dalam menyusun kajian lanjutan atau kajian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan informasi kepada Kantor Desa Samirejo Kabupaten Kudus mengenai kinerja keuangan ke depan dalam pengelolaan dana desa.

